

Jln Lingkar Utara Nomor 30 Bali Satu Dompu - NTB

Email : set.dompu@bawaslu.go.id

Laman : dompubawaslu.go.id

Nomor : 216 /PM.00.02/K.NB-02/11/2024

19 November 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Yth. Ketua KPU Kabupaten Dompu

di-

Dompu

A. Dasar:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Sehubungan pelaksanaan Tahapan Masa Tenang Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye, Pasal 28 ayat:

- 5) Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari Pemungutan Suara;
- 6) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan:
 - a) Pasangan Calon;
 - b) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - c) Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - d) Pemerintah daerah.

Memperhatikan aturan yang tertuang dalam Peraturan KPU tersebut, maka KPU Kabupaten Dompu untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan seluruh Alat Peraga Kampanye (APK) telah ditertibkan;
2. Menghimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024 dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024 untuk melakukan penertiban seluruh Alat Peraga Kampanye (APK) secara mandiri;
3. Melakukan koordinasi dengan Stakeholder terkait dengan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang diadakan sendiri oleh masing-masing Pasangan Calon;
4. Mematuhi ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.


KETUA,
SWASTARI

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram sebagai Laporan;
2. Peringgal.